

KARAKTERISTIK HUKUM TATA NEGARA ISLAM PADA ERA KLASIK

Muh. Rizal Hamdi

Dosen STIS Darussalam Bermi Lombok Barat

Jalan Soekarno-Hatta, Bermi, Gerung, Lombok Barat NTB, 83124

Email koreponden: muhammadrizalhamdi.stisda@gmail.com,

Abstrak

Wacana tentang negara kerap mewarnai diskursus pemikiran ketatanegaraan dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh urgensi otoritas negara dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat dalam mencapai cita-cita bersama. Dalam konteks ini, umat Islam terpilah dalam formulasi dan implementasi praktek kehidupan bernegara yang berbeda, yaitu praktek yang menyatukan negara dalam agama sebagai satu kesatuan institusi (integral) dan praktek yang memisahkan agama dari negara (sekular). Negara integral (dinawadulah) menempatkan Islam otentik secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai dasar negara, bentuk pemerintahan dan tata undang-undang. Islam dipandang mengatur persoalan manusia secara total dan berlaku bagi segenap manusia muslim (universalisme Islam). Adapun bentuk ketiga menempatkan dan memfungsikan agama dan negara sekaligus. Pada tulisan ini penulis akan menjelaskan bagaimana karakteristik Hukum Tata Negara pada periode klasik dengan menggunakan teori relasi agama dan negara.

Kata Kunci: Hukum, Tata Negara Islam, Periode Klasik

Article history: Received :2022-03-22 Approved : 2022-04-14	STIS Darussalam Bermi https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jd
--	---

PENDAHULUAN

Secara garis besarnya sejarah Islam dapat dibagi menjadi tiga periode besar, yaitu; periode klasik (650-1250M), periode pertengahan (1250-1800M), dan periode modern (1800 M dan seterusnya). Periode sejarah klasik dunia Islam dimulai pada tahun 650-1250 M yang disebut juga sebagai zaman kemajuan dunia Islam. Periode ini terbagi menjadi dua fase; *Pertama*, fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan (650-1000 M). Di zaman inilah daerah Islam meluas melalui Afrika Utara sampai ke Spanyol di Barat dan

melalui persia sampai ke India di Timur. Daerah-daerah itu tunduk kepada kekuasaan khalifah yang pada mulanya berkedudukan di Madinah, kemudian di Damsyik dan terakhir di Baghdad. Di masa ini pulalah berkembang dan memuncak ilmu pengetahuan, baik dalam bidang agama maupun ilmu umum dan kebudayaan Islam. Zaman inilah yang menghasilkan ulama-ulama besar seperti Imam malik, Imam Abu hanifah, Imam Syafii dan Imam Ibnu Hambal dalam bidang hukum, Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, pemuka-pemuka Mu'tazilah seperti Wasil bin 'Ata', Ibnu Al-Huzail, An-Nazzam dan Al-Jubba'i dalam bidang teologi, Zunnun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami dan Al-Hallaj dalam Mistisme atau tasawuf, Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Miskawaih dalam falsafat, dan Ibnu al-Haisam, Ibnu Hayyan, Al-Khawarizmi, Al-Mas'udi dan Ar-Razi dalam bidang ilmu pengetahuan. *Kedua*, fase disintegrasi pada tahun 1000-1250 M. Di masa ini keutuhan umat Islam dalam bidang politik mulai pecah, kekuasaan khalifah menurun dan akhirnya Baghdad dapat dirampas dan dihancurkan oleh hulagu di tahun 1258 M. Khilafah, sebagai lambang kesatuan politik umat Islam hancur.¹

Umat Islam memulai kehidupan bernegara setelah Nabi Muhammad dan pengikutnya hijrah ke Yastrib (Madinah). Di Madinah inilah untuk pertama kalinya lahir sebuah komunitas Islam yang bebas dan merdeka di bawah pimpinan nabi Muhammad yang terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekkah (Kaum *Muhajirin*) dan penduduk Madinah yang telah memeluk agama Islam (Kaum *Anshar*). Akan tetapi, terdapat pula komunitas-komunitas yang sudah lebih dulu berada di Madinah seperti orang-orang Yahudi dan sisa-sisa suku arab yang belum memeluk Islam. Dengan kata lain umat Islam yang ada di Madinah menjadi bagian dari masyarakat majemuk.²

Setelah hampir dua tahun Nabi menetap di madinah, beliau membuat sebuah perjanjian untuk mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang menjadi komponen masyarakat majemuk di madinah perjanjian tersebut dikenal sebagai piagam madinah. Banyak di

¹ Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, cet. Ke-14, (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), hlm. 5.

² Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, edisi ke-5, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993), hlm. 10

antara pemikir politik Islam mengatakan bahwa piagam madinah merupakan konstitusi atau undang-undang dasar “negara” Islam yang pertama yang dibuat langsung oleh Nabi Muhammad.³

Wacana tentang negara kerap mewarnai diskursus pemikiran politik dalam Islam. Hal ini disebabkan oleh urgensi otoritas negara dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat dalam mencapai cita-cita bersama. Dalam konteks ini, umat Islam terpilah dalam formulasi dan implementasi praktek kehidupan bernegara yang berbeda, yaitu praktek yang menyatukan negara dalam agama sebagai satu kesatuan institusi (integral) dan praktek yang memisahkan agama dari negara (sekular). Kecuali itu, terdapat pula praktek bentuk ketiga yang tidak menyatukan dan tidak pula memisahkan.

Negara integral (*di<n wa daulah*) menempatkan Islam otentik secara formal dalam struktur kenegaraan, baik sebagai dasar negara, bentuk pemerintahan dan tata undang-undang. Islam dipandang mengatur persoalan manusia secara total dan berlaku bagi segenap manusia muslim (universalisme Islam). Negara sekular tidak menempatkan Islam otentik secara formal dalam struktur kenegaraan baik dalam hal bentuk, dasar maupun tata undang-undang negara karena Islam dipandang tidak mengatur persoalan teknis kenegaraan. Adapun bentuk ketiga menempatkan dan memfungsikan agama dan negara sekaligus.⁴

PEMBAHASAN

A. Karakter Pemikiran Konstitusi dan Pemerintahan Islam Pada Era Nabi Muhammad SAW.

Sekitar tahun 610M, kota Mekkah yang terletak tidak jauh dari pusat pesisir barat semenanjung Arabia memiliki poulasi penduduk sekitar 500 orang dan seperlima dari jumlah itu adalah laki-laki yang mampu menggunakan senjata secara terampil. Pada awalnya ketika tersebar pesan-pesan yang bersumber dari “langit” di kalangan para pedagang kelas menengah tidak memiliki pengaruh apa-apa bagi kehidupan perdagangan di kota Mekkah pada waktu itu. secara singkat, bisa dikatakan bahwa pesan

³ The Ahl-UL-Bayt World Assembly, *Teladan Abadi: Muhammad SAW*, terj. Muhammad Alcaff, cet. Ke-1, (Jakarta: Al-Huda, 2009), hlm. 189.

⁴ Hamdi, M. R. (2021). Transformasi Sistem Pemilihan Khali< Fah Pasca Masa Khulafaurrasidun (Studi Terhadap Pengangkatan Yazid Bin Mu’awiyah Sebagai Khalifah Ke-2 Dinasti Umayyah). *JURNAL DARUSSALAM: Pemikiran Hukum Ketatanegaraan dan Perbandingan Mazhab*, 1(1), 18-33.

keagamaan yang disampaikan oleh Muhammad tidak memiliki relevansinya dengan kehidupan Masyarakat Mekkah.

Dalam perkembangannya, sejak pengakuan Muhammad sebagai pembawa kebenaran yang bersumber dari Tuhan mulai menjadi dasar potensial adanya campur tangan agama dalam masalah politik dan ekonomi pada waktu itu. Pada mulanya, pesan yang disampaikan oleh Muhammad hanya berifat keagamaan. Akan tetapi pesan keagamaan tersebut merupakan respon dari persoalan-persoalan keseluruhan situasi kota Mekkah.⁵

Penolakan yang dari masyarakat Mekkah yang merasa Terusik dengan ajaran yang disampaikan Muhammad memberikan intimidasi, penganiayaan serta permusuhan terhadap orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad. Pada awal kenabian terjadi suatu peristiwa kecil akan tetapi menjadi titik lahirnya era baru bagi Islam yaitu peristiwa “*bai’at aqabah*”⁶ adanya dukungan tersebut belum membuat nabi benar-benar mantap. Alasannya adalah geneologi maupun etnis dan keyakinan terbagi dalam beberapa kelompok sosial yang saling berbeda cara berfikir dan kepentingan. Sehingga nabi membuat kesepakatan atau perjanjian tertulis yang dapat diterima oleh seluruh kelompok sosial yang bercorak majemuk di Yastrib. Perjanjian tersebut dikenal dengan istilah *al-sahifah al-madaniyyah* (piagam madinah) atau *al-misaq al-madaniyyah* (perjanjian Madinah). Suatu piagam politik yang berisi tata aturan kehidupan bersama antara kaum muslimin dan kaum Yahudi di Madinah. Menurut Ahmad Sukardja, kata *Constitution* menunjuk kepada kedudukan naskah itu sebagai dokumen resmi yang berisi pokok-pokok kenegaraan, sementara kata *Agreement* menunjuk

⁵ W. Montgomery Watt, *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah*, terj. Helmy Ali dan Muntaha Azhari, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1988), hlm. 4.

⁶ *Bai’at aqabah* merupakan bentuk kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dengan Penduduk Yastrib (Madinah). *Bai’at aqabah* terjadi sebanyak dua kali. Pertama, terjadi pada musim haji tahun 621 M. Sebanyak 12 orang yang terdiri dari 10 orang dari *Bani Khazraj* dan 2 orang dari *Bani ‘Aws* datang berziarah ke Mekkah datang menemui Nabi di Aqabah serta langsung menyatakan untuk memeluk Islam dan menyatakan kesetiaannya kepada Islam. *Kedua*, terjadi pada musim haji tahun 622 M, sebanyak 75 orang Yastrib datang untuk menunaikan ibadah haji. Selain itu tujuan mereka adalah untuk menemui Nabi sekaligus mengajaknya pindah ke Yastrib dan mereka berjanji akan menjaga keselamatan nabi serta melindunginya dari musuh-musuhnya. Lihat Musdah Mulia, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husai Haikal*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 180.

kepada isi dari naskah, dan kata *Charter* dan piagam lebih menunjuk kepada surat resmi yang berisi pernyataan tentang sesuatu hal.⁷

Sementara itu, Muhammad Arkoun mneyebutkan bahwasaha Nabi untuk membangun masyarakat berbudaya tinggi, yang kemudian melahirkan suatu entitas sosial-politik, disebutnya sebagai “eksperimen Madinah”. Dalam eksperimen madinah itu telah menyajikan kepada manusia contoh tatanan sosial politik yang mengenal pendelegasian wewenang (artinya wewenang atau kekuasaan tidak memusat pada satu orang seperti pada sistem diktatorial, melainkan kepada orang banyak melalui mekanisme musyawarah) dan kehidupan berkonstitusi (artinya sumber wewenang dan kekuasaan tidak pada keinginan dan keputusan lisan pribadi, tetapi pada suatu dokumen tertulis yang prinsip-prinsipnya telah disepakati bersama). Ide pokok yang terdapat dalam piagam madinah tersebut adalah adanya suatu tatanan sosial-politik dilakukan secara kolektif, tidak oleh prinsip *ad hoc* yang dapat berubah-ubah berdasarkan kehendak pemimpin, melainkan prinsip-prinsip yang dilembagakan dalam dokumen kesepakatan dasar semua anggota masyarakat, yaitu sebuah konstitusi.⁸

Piagam Madinah merupakan hasil konsepsi Rasulullah yang di ilhami Al-Qur’an tersebut mencakup 47 Pasal yang antara lain isinya adalah, kebebasan beragama, hak bagi setiap kelompok untuk mengatur hidup sesuai dengan keyakinannya, kemerdekaan ekonomi antar golongan, hak-hak asasi manusia dan sebagainya. Tetapi juga ditegaskan adanya kewajiban bersama, yaitu partisipasi dalam usaha mempertahankan bersama menghadapi musuh dari luar.⁹

Keberhasilan nabi membentuk komunitas Islam di Madinah oeh sebagian intelektual Muslim masa kini disebut sebagai negara kota (*city state*), dan dengan dukungan dari kabilah-kabilah dari seluruh penjuru jazirah Arab yang masuk Islam maka muncullah kemudian negara bangsa (*nation state*). Walaupun pada sejarahnya Islam tidak memberikan ketentuan yang pasti tentang bagaimana bentuk dan konsep negara yang dikehendaki, akan

⁷ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995), hlm 2.

⁸ Nurcholis Madjid, *Agama dan Negara Dalam Islam: Telaah Atas Fiqh Siyasy Sunni* dalam “Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah”, cet. Ke-2, (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 590.

⁹ Hamdi, M. R. (2018). SISTEM PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI INDONESIA (Doctoral dissertation, UIN Sunan Kalijaga).

tetapi pada kenyataannya Islam memberikan prinsip-prinsip dasar dalam membangun kehidupan politik.¹⁰

Prinsip-prinsip tersebut adalah *al-syura* (*consultation*) atau musyawarah Q.S Al- Imran ayat 159, Prinsip *al-musawa* (*equality*) persamaan, prinsip *al-ikha'* (*brotherhood*) yaitu prinsip persaudaraan Q.S Al-Hujrat ayat 13. Prinsip *al-adalah* (*justice*) keadilan Q.S Al-Maidah ayat 8, prinsip *al-hurriyah* (*freedom*) yaitu kebebasan Q.S Al-Baqarah ayat 256, Prinsip *Al-Amanah* (*trust*) Q.S An-Nisa' ayat 58, prinsip *al-salam* (*peace*) perdamaian Al-Qur'an Al-Anfal ayat 61, prinsip *al-tasamuh* (Toleran) Q.S Al-Kafirun ayat 6 dan Q.S Al-Baqarah ayat 256.

B. Karakter Pemikiran Konstitusi dan Pemerintahan Islam Pada Era Khulafauryidun.

a. Periode Kekhalifahan Abu Bakar

Pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah merupakan awal terbentuknya khalifah pertama dalam Islam. Pengangkatannya untuk memangku jabatan tersebut, merupakan hasil kesepakatan antara kaum anshar dan kaum muhajirin dalam musyawarah mereka di Tsaqifah Bani Saidah.¹¹ Musyawarah itu sendiri diprakarsai oleh kaum anshar yang secara spontan mereka ini menunjukkan mereka lebih memiliki kesadaran politik daripada kaum muhajirin untuk memikirkan siapa pengganti rasul dalam memimpin umat Islam.

Pada tahun pertama jabatan Abu Bakar kepemimpinannya langsung diuji. Ancaman yang timbul dari kalangan umat Islam sendiri, ancaman itu datang menghancurkan bangunan struktur Islam dan tatanan kehidupan umar Islam oleh Nabi dengan susah payah karena tidak lama setelah Nabi wafat dan Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, muncul sekelompok umat Islam di berbagai daerah menentang kepemimpinannya.

Faktor keberhasilan Abu Bakar yang lain membangun pranata sosial di bidang politik dan pertahanan keamanan keberhasilan tersebut tidak

¹⁰ M. Sidiq Purnomo, *Konsep Ummah dalam Piagam Madinah*, dalam "Sketsa Pemikiran politik Islam," (Yogyakarta: Politea Press, 2007), hlm. 3.

¹¹ Tsaqifah Bani Saidah adalah balai pertemuan di madinah seperti *Dar al nadwah* di mekkah, balai pertemuan orang quraisy sudah kebiasaan kaum anshar berkumpul dib alai itu untuk mamusyawarahkan masalah-masalah umum, sebagaimana kebiasaan kaum quraisy berkumpul di *Daar Al Nadwah*, Lihat Muhammad Dhiya' al-Din al- Rayis, *al-Nadzariyat as-Siyasah al-Islamiyah*, (Mesir : Al-Ajlu, 1957), hlm. 25.

pula lepas dari sikap keterbukaan beliau yaitu memberikan hak dan kesempatan yang sama kepada tokoh sahabat untuk ikut membicarakan berbagai masalah sebelum ia mengambil keputusan melalui forum musyawarah sebagai lembaga-lembaga legislatif. Hal ini mendorong para sahabat khususnya dan pada umumnya berpartisipasi aktif untuk melaksanakan berbagai keputusan yang dibuat.

Sedangkan tugas-tugas eksekutif ia delegasikan kepada para sahabat baik untuk pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di madinah maupun pemerintahan di daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan di Madinah ia mengangkat Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit sebagai katib (sekretaris), dan Abu Ubadah sebagai bendaharawan, mengurus baitul maal. Di samping tugas kemiliteran : mengangkat panglima-panglima perang sebagai disebut di atas, untuk tugas yudikatif ia mengangkat Umar bin Khattab sebagai hakim agung.

Adapun unsur pemerintahan dinas kota Madinah khalifah Abu Bakar membagi wilayah kekuasaan hukum Negara Madinah menjadi beberapa propinsi. Dan tiap propinsi menugaskan seorang *Amir* atau *wali* (setingkat jabatan gubernur) 1) Itab bin Asid untuk Mekkah, Amir yang diangkat dimasa Nabi. 2) Usman bin Abi Al-Ash Amir untuk Thaif, amir yang diangkat dimasa Nabi. 3) Al-Muhajir bin Abi Umayyah, amir untuk San'a. 4) Ziyad bin Labid, amir untuk Hadramaut. 5) Ya'la bin Umayyah, amir untuk Zubaid dan untuk rima'. 6) Muadz bin Jabal amir untuk Janad. 7) Jarir bin Abdillah untuk Najran. 8) Abdullah bin Tsur amir untuk Jaray. 9) Al Ala' bin al-Hadrami Amir untuk Bahrain dan Umuh Irah dan Syam (Syiria). Dipercayakan kepada para pemimpin militer sebagai *Wulaat Al-Amri*. Para Amir tersebut juga bertugas sebagai pemimpin agama (sebagai imam dalam shalat). Menetapkan hukum dan melaksanakan Undang-Undang. Artinya seorang amir di samping sebagai pemimpin agama, sebagai hakim dan pelaksanaan tugas kepolisian.¹² Namun demikian kepada setiap amir, diberi hak untuk mengangkat pembantu-pembantunya seperti *katib*, *amil* dan lain-lain sebagainya.

Praktek pemerintahan Khalifah Abu Bakar terpenting lainnya adalah mengenai suksesi kepemimpinan atas inisiatifnya sendiri dengan menunjuk Umar bin Khattab untuk menggantikannya.¹³ Ada beberapa

¹² *Ibid.*, hlm. 97-98

¹³ *Ibid.*, hlm. 100-103

faktor yang mendorong Abu Bakar untuk menunjuk atau mencalonkan Umar menjadi khalifah kedua. Faktor utama adalah kekhawatirannya akan berulang kembali peristiwa yang sangat menegangkan di Tsaqifah Bani Saidah yang nyaris menyeret umat Islam ke jurang perpecahan, bila ia tidak menunjuk seseorang yang akan menggantikannya pada saat itu antara kaum anshar dan kaum muhajirin sebagai golongan-golongan yang berhak menjadi khalifah.

b. Periode Kekhalifahan Umar bin Khattab

Begitu pula terasa pemilihan Umar bin Khattab hampir tidak menimbulkan perbedaan, mengingat pertimbangan-pertimbangan, yaitu bahwa untuk menghadapi sejumlah persoalan umat Islam pasca Abu Bakar, maka dibutuhkan kepemimpinan seorang yang tegas dan berwibawa. Tak lain Umar lah orangnya.

Catatan historis menorehkan bahwa Umar bin Khattab, panji-panji Islam kian berkibar bahkan dengan adanya perluasan ke wilayah-wilayah seperti juga dilakukan oleh Abu Bakar kekuatan Islam kian terasa. Di samping itu dari segi pemerintahan ada berbagai kebijakan Umar yang dinilai sangat brilian, salah satunya adalah desentralisasi administrasi Negara, untuk itu Muhammad Thair Azhary.¹⁴ Menyatakan dalam bukunya bahwa Umar-lah khalifah Islam yang melakukan desentralisasi administrasi Negara itu dan bahkan Negara Islam Madinah mengalami masa kejayaannya pada masa khalifah kedua ini. Sistem otonomi yang diterapkan ini tentunya juga menuntut perubahan sistem kinerja pemerintahan di wilayah-wilayah bagian, untuk itu tak jarang jika ditemukan terjadi semacam pengembangan struktur pemerintahan yang pada generasi sebelumnya tidak ditemukan.

c. Periode Kekhalifahan Utsman bin Affan dan Ali bin Abu Thalib

Proses pengangkatan Ustman menjadi khalifah yang ketiga berbeda dengan sebelumnya. Dia dipilih oleh beberapa orang yang ditentukan oleh khalifah Umar sebelum wafat. Orang-orang tersebut adalah Ali bin Abu Thalib, Utsman bin Affan, Saad bin Abu Waqash,

¹⁴ Muhammad Thair Azhary, *Negara Hukum; Suatu –Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Bandung : Angkasa,2003), hlm. 42

Abd al-Rahman bin Auf, Zubair bin Awwam dan Thalhah bin Ubaidillah, serta Abdullah bin Umar, putranya, tetapi “tanpa hak suara”.¹⁵

Sedangkan pengangkatan Ali sebagai pengganti khalifah Utsman berlangsung dalam keadaan genting. Sayyidina Ali dibai'at oleh penduduk Madinah, kecuali beberapa kelompok kalangan sahabat yang menolaknya.¹⁶ Di samping perluasan wilayah dan perbaikan ketatanegaraan. Madinah kebijakan dua khalifah terakhir dari khulafa ar-Rasyidun ini juga sangatlah terasa, termasuk di dalamnya pembinaan kehidupan masyarakat yang boleh dikata lebih plural dari semua pemerintahan sebelumnya. Ali bin Abi Thalib misalnya, yang menurut Mujar Ibnu Syarif tak jauh beda dengan perlakuan Umar bin Khattab terhadap kaum minoritas, dalam hal ini adalah kaum non-muslim, termasuk dalam pengurusan Jizyah- terhadap kaum *dzimmiyah* (*ahl al-dzimmah*) terkait dengan kasus pembunuhan seorang *ahl al-dzimmah* oleh seorang muslim. Setelah terbukti bahwa si muslim bersalah, maka Ali bin Abi Thalib tun tidak segan untuk menjatuhkan hukuman qishass kepada si muslim. Namun sebelum pelaksanaan eksekusi *qishash* terlaksana, pihak korban mengampuni kesalahan Muslim itu, maka setelah mempertimbangkan kemungkinan munculnya pemaafan itu, maka akhirnya memutuskan hukum *diyath* kepada si pembunuh.

Bidang pemerintahan banyak terjadi kekusutan sejarah, luka sejarah yang seharusnya tidak terjadi, yaitu keterpecahan kaum muslim atas kebijakan politik Utsman yang dinilai KKN dengan memilih para sanak kerabatnya sebagai pejabat Negara. Begitu pula dengan Ali bin Abi Thalib yang sebenarnya tidak terkait dengan kebijakannya, melainkan meluasnya pemberontakan yang menjadi pemicu atas keterpecahan umat Islam itu sendiri- berakhir dengan sejumlah peperangan melawan pemerintah- dalam hal ini Ali sendiri dan akhirnya ia terbunuh dalam sebuah insiden pembunuhan.

Namun terlepas dari titik hitam sejarah pemerintahan Islam itu. Dua khalifah ini tak jauh beda dengan para pendahulunya. Seorang pemimpin yang adil dan bernaftaskan ajaran yang tidak lain adalah peninggalan Rasulullah SAW. Yang secara global dapat dirumuskan

¹⁵ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1990), hlm. 25.

¹⁶ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 136.

bahwa sejak masa Nabi hingga Ali bin Abi Thalib banyak bentuk pengembangan dalam dunia pemerintahan Islam, baik secara struktural maupun yuridis dan perluasan wilayah.

C. Karakter Pemikiran Konstitusi dan Pemerintahan Islam Pasca Khulafaurrasyidun

a. Periode Dinasti Umayyah

Dengan wafatnya Ali bin Abu Thalib maka berakhir pula suatu era dimana para pemimpin atau khalifah diangkat menjadi kepala negara melalui jalan musyawarah. Penerus tampuk pemerintahan digantikan oleh Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Perpindahan kekuasaan kepada Mu'awiyah diikuti dengan bergeser pula sistem kekhilafahan menjadi *monarchi herideticis* (kerjaan turun temurun), yang dulunya pengangkatan khalifah berdasarkan hasil musyawarah. Pergantian khilafah secara turun temurun dengan ditunjuknya Yazid sebagai putra mahkota yang merupakan anak dari Mu'awiyah.

Pada masa bani Umayyah dibentuk semacam Dewan Sekretaris Negara (*Diwan al-Kita>bah*) untuk mengurus berbagai urusan pemerintahan yang terdiri dari lima orang sekretaris yaitu; Katib ar-Rasail, Katib al-Kharraj, Katib al-Jund, Katib asy-Syurtah dan Katib-al-Qadi. Untuk mengurus administrasi pemerintahan di daerah, diangkat seorang *Amir al-Umara>'* (Gubernur Jendral) yang membawahi beberapa "*ami>r*" sebagai penguasa satu wilayah.¹⁷

Ekspansi Bani Umayyah dalam rangka memperluas wilayah kekuasaan merupakan lanjutan dari ekspansi yang dilakukan oleh para pemimpin Islam sebelumnya. Secara umum, penaklukan pemerintahan Bani umawiyah, meliputi tiga wilayah;

- a. Melawan pasukan Romawi di Asia kecil .
- b. Wilayah Afrika Utara
- c. Wilayah Timur

Mu'awiyah berhasil menaklukan Tunis, Khurasan sampai ke suangai Oxus serta afganistan sampai kabul dan angkatan laut Mu'awiyah menyerang ibukota Bizantium. Ekspansi ini kemudian berlanjut oleh khalifah Walid Abd Al Malik. Ia berhasil menaklukan Balkh, Bukhara,

¹⁷ Siti Maryam, *Sejarah Perdaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, cet. ke-3, (Yogyakarta: LESFI, 2009), hlm. 71.

Khwarizm, Fergana, Samarkhan dan bahkan sampai Hindia dengan menguasai Balukhistan, Sind dan daerah Punjab sampai Malan. Kemudian ia juga berhasil menundukan Maroko dan Aljazair. Dari kota ini serangan kemudian dilanjutkan ke Eropa atas pimpinan Thariq Ibn Ziyad. Tentara spanyol dapat dikalahkan oleh pasukan Thariq. Oleh karena itu, ibukota spanyol, Kordova, dapat dikuasai. Setelah itu kota Sevilla, Elvira, dan Toledo. Pada zaman Umar Ibn Abd Al Aziz, serangan dilakukan ke Perancis yang dipimpin oleh Ab AR Rahman Ibn Abdullah Al Gafiqi. Di Perancis, umat Islam berhasil menundukan Bordeau dan Poitiers, kemudian serangan dilanjutkan untuk menundukkan kota Tours. Namun, Al-Gafiqi mati terbunuh, akhirnya tentara Islam mundur dan kembali ke Spanyol.¹⁸

Secara operasional, Ahmad Al-Uraisyy menjelaskan lika-liku penaklukan tersebut bahwa ke wilayah Romawi (Turki) ketika itu selalu dilakukan pengintaian dan ekspedisi ke sana. Tujuannya adalah menaklukan Konstantinopel. Kota itu dikepung pada tahun 50 H/670 M dan tahun 53-61 H/672-680 M namun tidak berhasil ditaklukkan. Mu'awiyah membentuk pasukan laang besar yang siaga di laut Tengah dengan kekuatan 1700 kapal. Dengan kekuatan itu, dia berhasil memetik berbagai kemenangan. Dia berhasil menaklukan pulau Jarba di Tunisia pada tahun 49 H/699M, kepulauan Rhodesia pada tahun 53 H/673 M. Kepulauan Kreta pada tahun 55H/624 M kepulauan Ijih dekat dengan Konstantinopel pada tahun 57 H/680M.¹⁹

Di Afrika, Benzarat berhasil ditaklukan pada tahun 41 H Qomuniyah (dekat Qayrawan) ditaklukan pada tahun 45 H/655 M. Susah juga ditaklukkan ditahun yang sama. Komandan Uqbah bin Nafi berhasil menaklukan Sirt dan Mogadishu, Tharablis dan menaklukan Wadan kembali. Kur sebuah wilayah disudan juga berhasil ditaklukan. Akhirnya, penaklukan ini sampai ke wilayah Maghrib Tengah (Aljazair).

Selain itu, penaklukan meluas ke kawasan timur (negeri Asia Tengah dan Sindh). Negeri negeri di Asia Tengah, meliputi kawasan yang berada diantara sungai Sayhun dan Jayhun. Diantara kerajaan yang paling penting adalah Thakharisan dengan ibukotanya Balk, Shafaniyan

¹⁸ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm. 106.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 107

dengan ibukota Syawman, Shaghad dengan ibukota Samarkand dan Bukhari, Farganah dengan ibukota Jahandah. Khawarizm dengan ibukota Jurjaniyah, Asrusanah, Syasy Pada tahun 44 H/664 M kaum muslimin menyerang wilayah Sindh dan India. Penduduk di tempat itu, selalu melakukan pemberontakan sehingga membuat kawasan itu tidak stabil kecuali pada masa Walid bin Abdul Malik.

Keanggotaan masyarakat dalam pemerintahan Islam sejak zaman Nabi cenderung dibatasi pada pengertian yang berdasarkan pada keagamaan (religius). Apabila dihubungkan dengan politik yang keanggotaannya dibatasi oleh pengertian religius, maka secara garis besar masyarakat tersebut terdiri dari muslim dan non muslim. Orang-orang Islam sebagai penduduk mayoritas dapat dibedakan menurut dua kriteria. Kriteria pertama menjurus kepada hal-hal yang praktis dan seringkali diterapkan pada kelompok, seperti pelaksanaan ibadah shalat dan pembayaran zakat. Sedangkan kriteria yang kedua, tampaknya berupa suatu tindakan pengabdian pada masyarakat yang sifatnya lebih personal (individual). Sebagai tambahan, pada periode Umayyah syarat keanggotaan masyarakat harus berasal dari orang Arab, sedangkan dengan orang-orang non arab setelah menjadi muslim harus mau menjadi pendukung (mawali) bangsa Arab. Dengan demikian, masyarakat muslim pada masa Umayyah terdiri dari dua kelompok, Arab dan Mawali.²⁰

Adapun orang-orang non muslim yang merupakan masyarakat minoritas yang dilindungi atau secara kolektif dikenal sebagai *ahl adz dzimmah* (orang-orang *dzimmi*) orang-orang yang dijaga keselamatannya (*al Musta'mi>n*) terutama yahudi dan Kristen. Kebiasaan melindungi orang-orang *dzimmi* ini bisa berjalan baik karena di kalangan orang-orang arab pra Islam terdapat satu kebiasaan untuk melindungi orang lain sebagai sikap yang dihormati. Bagaimanapun posisi mereka dalam kenyataannya selalu dianggap sebagai warga negara kelas dua, dan keberadaan mereka selalu didorong agar menjadi muslim. Tindakan kaum muslimin melalui dakwah dan politik pada akhirnya banyak membawa orang-orang *dzimmi* itu untuk berpindah agama karena mereka ingin tetap

²⁰ Siti Maryam, *Sejarah.*, hlm. 74.

bertahan di negara Islam. Hal ini sangat menguntungkan orang-orang Islam dalam membentuk mayoritas yang lebih luas.²¹

Peradilan pada masa dinasti Umayyah memiliki ciri khas yang berbeda dengan sistem peradilan pada masa khalifah sebelumnya yaitu;

Pertama, seorang hakim memutuskan hukum atas suatu kasus berdasarkan hasil ijtihadnya. Sebab pada waktu itu empat madzhab fiqih (hukum) yang menjadi kitab rujukan dalam hukum belum lahir. Hakim mengambil keputusan hukum atas suatu kasus berdasarkan pendapat pribadi yang bersumber dari Al-Qur'an dan al-Sunnah, atau konsensus, atau hasil ijtihadnya.

Kedua, peradilan tidak terpengaruh oleh politik, dimana para hakim bersifat independen memutuskan hukum atas kasus yang terjadi. Kekuasaan hakim (*qadhi*) dibagikan di antara dirinya dengan *al-muhtasib* dan hakim (*al-qadhi*) *al-mazhalim*. Dengan demikian tugas seorang hakim (*al-qadhi*) adalah menangani perselisihan yang berhubungan dengan urusan agama pada umumnya, sementara tugas seorang *al-muhtasib* adalah memperhatikan urusan yang berkaitan dengan tata tertib (peraturan) umum dalam kriminalitas (pidana) yang terkadang menghendaki penyelesaian secara cepat. Kemudian tugas seorang hakim (*qadhi*) *al-mazhalim* adalah menyelesaikan urusan yang rumit yang tidak bisa diselesaikan oleh hakim (*al-qadhi*) dan *al-muhtasib*.²²

b. Periode Dinasti Abbasiyah

Dinasti Abbasiyah merupakan pengganti dari kekuasaan diasti sebelumnya yaitu dinasti Bani Umayyah. Dinasti ini didirikan oleh Abdullah bin Saffah ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Kekuasaannya berlangsung dalam rentang waktu 750 M (132 H) sampai 1258 M (656 H). Selama dinasti ini berkuasa, pola penerapan konstitusi dan pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbas menjadi lima periode yaitu;

- a) Periode Pertama (132 H/750 M – 232 H/ 847 M), disebut sebagai periode pengaruh Persia pertama

²¹*Ibid.*,

²² Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah.*, hlm. 377.

- b) Periode Kedua (232 H/ 847 M- 334 H/ 945 M) disebut sebagai masa Pengaruh Turki pertama
- c) Periode Ketiga (334 H/ 945 M- 447 H/ 1055 M), masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Periode ini disebut sebagai masa pengaruh Persia kedua.
- d) Periode Keempat (447 H/ 1055 M-590 H/ 1194), masa kekuasaan Bani Seljuk dalam pemerintahan khalifah Abbasiyah, biasanya juga disebut sebagai masa pengaruh Turki kedua.
- e) Periode Kelima (590 H/ 1194 M - 656 H/ 1258 M) pada masa ini khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Bagdad.

Pada periode awal pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya, terutama ketika khalifah Harun Al-Rasyid dan puteranya Al-Ma'mun berkuasa. Secara politis para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Disisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Namun setelah periode ini berakhir, maka terjadi kemunduran dalam bidang politik, meskipun filsafat dan ilmu pengetahuan terus mengalami perkembangan.

Pada masa inilah imam-imam Mazhab yang empat mulai lahir. Imam Abu Hanifah (700-767 M) dalam pendapat-pendapat hukumnya dipengaruhi oleh perkembangan yang terjadi di Kufah, kota yang berada di tengah-tengah kebudayaan Persia yang kehidupan masyarakatnya telah mencapai tingkat kemajuan yang tinggi. Sementara Imam Malik (713-795 M) banyak menggunakan hadits dan tradisi masyarakat Madinah sebagai rujukannya. Pendapat kedua tokoh mazhab ini ditengahi oleh Imam Syafi'i (767-820 M) dan Imam Ahmad bin Hanbal (780-855 M).

Pada masa ini juga terjadi gerakan terjemahan yang berdampak pada perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Pada bidang astronomi, Al-Fazari muncul sebagai astronom Islam pertama kali

menyusun astrolabe. Dalam bidang kedokteran ada nama Al-Razi dan Ibnu Sina. Dibidang kimia terkenal nama Jabir ibn Hayyan. Pada bidang Matematika ada nama Muhammad ibn Musa Al-Khawarizimi. Dalam bidang sejarah ada nama Al-Mas'udi. Dalam bidang filsafat ada nama Al-Farabi, Ibn Sina dan Ibn Rusyd.²³

Setelah masa keemasan ini berakhir maka terjadi masa kemunduran Islam pada masa ini. Akibat dari kebijaksanaan yang lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam dari pada persoalan politik itu, provinsi-provinsi tertentu di pinggiran mulai lepas dari genggaman penguasa Bani Abbas, dengan berbagai cara di antaranya pemberontakan yang dilakukan oleh pemimpin lokal dan mereka berhasil memperoleh kemerdekaan penuh.

Disintegrasi dalam bidang politik sebenarnya sudah mulai terjadi di akhir zaman Bani Umayyah. Akan tetapi berbicara tentang politik Islam dalam lintasan sejarah, akan terlihat perbedaan antara pemerintahan Bani Umayyah dengan pemerintahan Bani Abbas. Wilayah kekuasaan Bani Umayyah, mulai dari awal berdirinya sampai masa keruntuhannya, sejajar dengan batas-batas wilayah kekuasaan Islam. Hal ini tidak seluruhnya benar untuk diterapkan pada pemerintahan Bani Abbas. Kekuasaan dinasti ini tidak pernah diakui di Spanyol dan seluruh Afrika Utara, kecuali Mesir yang bersifat sebentar-sebentar dan kebanyakan bersifat nominal. Bahkan dalam kenyataannya, banyak daerah tidak dikuasai khalifah. Secara riil, daerah-daerah itu berada di bawah kekuasaan gubernur-gubernur provinsi bersangkutan. Hubungannya dengan khilafah ditandai dengan pembayaran pajak.

Masa disintegrasi ini terjadi setelah pemerintahan periode pertama Bani Abbasiyah mencapai masa keemasannya, pada masa berikutnya pemerintahan dinasti ini mulai menurun, terutama di bidang politik. Dimana salah satu sebabnya adalah kecenderungan penguasa untuk hidup mewah dan kelemahan khalifah dalam memimpin roda pemerintahan.

Berakhirnya kekuasaan Dinasti Seljuk atas Baghdad atau khilafah Abbasiyah merupakan awal dari periode kelima. Pada periode ini, khalifah Abbasiyah tidak lagi berada di bawah kekuasaan suatu

²³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 49-

dinasti tertentu, walaupun banyak sekali dinasti Islam berdiri. Ada di antaranya yang cukup besar, namun yang terbanyak adalah dinasti kecil. Para khalifah Abbasiyah, sudah merdeka dan berkuasa kembali, tetapi hanya di Baghdad dan sekitarnya. Wilayah kekuasaan khalifah yang sempit ini menunjukkan kelemahan politiknya. Pada masa inilah tentara Mongol dan Tartar menyerang Baghdad. Baghdad dapat direbut dan dihancurkan tanpa perlawanan yang berarti. Kehancuran Baghdad akibat serangan tentara Mongol ini awal babak baru dalam sejarah Islam, yang disebut masa pertengahan.

Sebagaimana terlihat dalam periodisasi khilafah Abbasiyah, masa kemunduran dimulai sejak periode kedua. Namun, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama, hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat, benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil, tetapi jika khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khilafah Abbasiyah menjadi mundur, masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah Persaingan antar Bangsa, Kemerostan Ekonomi, Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme kesukuan, Ancaman dari Luar, Perang Salib, Serangan Bangsa Mongol dan Jatuhnya Baghdad.²⁴

D. Karakteristik Penerapan Kontitusi dalam Relasi Agama dan Negara

Pemikiran tentang relasi antara Islam dan Konstitusi dalam Islam melahirkan pemikiran yang beragam. Secara umum ada tiga paradigma untuk melihat persoalan tersebut, yaitu; *integrated paradigm*, *syimbiotic paradigm*, dan *secularistic paradigm*.²⁵

a. *Integrated Paradigm*

²⁴ *Ibid.*, hlm. 61-85. Lihat juga, Machasin, "Peradaban Islam Masa Daulah Abbasiyah: Masa Kemunduran" dalam buku Siti Maryam, *Sejarah dan Peradaban Islam : Dari Masa Klasik hingga Modern*, cet. Ke-4, (Yogyakarta: LESFI, 2012), hlm. 109-119.

²⁵ Abd. Halim, *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2013), hlm. 47.

Dalam paradigma integralistik, agama dan negara menyatu (integrated). Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pada paradigma ini, kepala negara merupakan pemegang kekuasaan agama sekaligus pemegang kekuasaan politik. Konstitusi yang dibangun berdasarkan “kedaulatan ilahi” pendukung paradigma ini meyakini bahwa kedaulatan tertinggi berada di “tangan Tuhan”.

Salah satu pendukung teori ini adalah Abu> al-A’la> Al-Mawdu>di>, dengan mengeluarkan pernyataan bahwa “syariah adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang”. Salah seorang tokoh Syi’ah yaitu Imam Khomeini menyatakan bahwa “dalam negara Islam wewenang menetapkan hukum berada pada Tuhan. Tidak seorangpun berhak menetapkan hukum. Dan yang boleh berlaku hanyalah hukum dari Tuhan.”

Paradigma inilah yang kemudian melahirkan paham negara-agama, di mana kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan norma agama, sehingga melahirkan konsep *Isla>m di>n wa daulah*. Sumber hukum positifnya adalah sumber hukum agama. Oleh karena itu, dalam paham ini, rakyat yang menaati segala ketentuan negara berarti taat kepada agama, begitu juga sebaliknya.

b. *Symbiotic Paradigm*

Menurut paradigma ini, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, artinya hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara untuk berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam membangun etika dan moral spiritual.

Penganut paradigma ini adalah Al-Ma>wardy, dalam karyanya *al-Ahka>m al-Sultha>niyyah* ia menyatakan “kepemimpinan negara merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian dalam memelihara agama dan mengatur dunia”. Ibnu Taimiyah dalam karyanya *as-Siya>sah asy-Syar’iyyah* menyatakan bahwa “sesungguhnya kekuasaan yang mengatur urusan manusia merupakan kewajiban agama yang terbesar, sebab tanpa kekuasaan negara agama tidak bisa berdiri tegak.”

Dalam paradigma ini negara mempunyai peranan besar untuk menegakkan hukum Islam dalam porsinya yang benar. Dengan demikian, pada paradigma ini masih tampak adanya kehendak “mengistimewakan”

c. *Secularist Paradigm*

Paradigma ini menolak kedua paradigma sebelumnya, paradigma sekularistik mengajukan pemisahan antara agama dan negara. Konsep *ad-Dunya > al-Akhirah, ad-di > n ad-dawlah* atau *umu > r ad-Dunya umu > r ad-di > n* didikhotomikan secara diametral. Dalam konteks Islam, paradigma ini menolak pendasaran negara kepada Islam.

Salah satu tokoh pemrakarsai paradigma ini adalah ‘Aliy ‘Abd. Ar-Raziq seorang cendekiawan muslim dari Mesir. Pemikiran tersebut berangkat dari pemahamannya bahwa Nabi Muhammad semata-mata utusan Allah untuk mendakwahkan agama murni tanpa bermaksud untuk mendirikan negara. Dengan demikian, paradigma ini meyakini bahwa hukum Islam tidak dapat begitu saja diterapkan dan diberlakukan di suatu wilayah politik tertentu. Di samping itu, hukum Islam tidak dapat dijadikan sebagai hukum positif, kecuali telah diterima sebagai hukum nasionalnya.

Pada masa awal Islam problem relasi antara agama dan negara tidak dikenal dan tidak pernah dibayangkan. Masalah ini muncul ketika umat Islam berkenalan dengan ide-ide barat yang menganut paham sekularistik. Mohammed Abed Al-Jabiri menyebutkan bahwa sekularisasi merupakan kebutuhan lokal ketika di suatu tempat terdapat potensi adanya “politisasi agama” maupun “agamanisasi politik.” Karena perbedaan kepentingan dalam masalah agama, bila digerakkan oleh kepentingan politik tertentu akan menyebabkan munculnya sektarianisme dan primordialisme yang pada ujungnya mengarah kepada perepecahan.²⁶

Kesimpulan

²⁶ Marzuki Wahid dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara (Kritik Atas Politik Hukum Di Indonesia)*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 23-32.

Berdasarkan hasil uraian di atas kehidupan bernegara secara Islami telah terwujudkan sejak masa Nabi. Tepatnya terhitung setelah peristiwa hijrah ke Madinah. Dimana tercipta suatu tatanan kahidupan bermasyarakat yang damai di tengah-tengah pluralitas suku, agama dan keyakinan. Dalam menjalankan konstitusi dan sitem pemerintahan pada era klasik berdasarkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an.

Pada periode klasik ini, terjadi beberapa model sistem pemerintahan, pasca mafatnya Nabi Muhammad, sistem yang muncul adalah sistem kekhalifahan. Pasca berakhirnya era kekhilafahan ini, muncullah sistem dinasti. Namun ada kesamaan dalam penerapan konstitusi dan pemerintahan Islam pada waktu itu. Paradigma yang diterapkan pada waktu itu adalah paradigma *syimbiotic*, agama dan negara saling membutuhkan satu sama lain. Wilayah agama meliputi politik atau negara. Negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Menurut paradigma ini, agama dan negara berhubungan secara simbiotik, artinya hubungan yang bersifat timbal balik dan saling memerlukan. Dalam hal ini agama memerlukan negara untuk berkembang. Sebaliknya negara memerlukan agama, karena dengan agama negara dapat berkembang dalam membangun etika dan moral spiritual.

Daftar Pustaka

- al- Rayis, Muhammad Dhiya' al-Din, *al-Nadzariyat as-Siyasah al-Islamiyah*, Mesir : Al-Ajlu, 1957.
- Azhary, Muhammad Thair, *Negara Hukum; Suatu –Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Bandung : Angkasa,2003.
- Halim, Abd., *Relasi Islam Politik dan Kekuasaan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2013.
- Machasin, “Peradaban Islam Masa Daulah Abbasiyah: Masa Kemunduran” dalam buku Siti Maryam, *Sejarah dan Peradaban Islam : Dari Masa Klasik hingga Modern*, cet. Ke-4, Yogyakarta: LESFI, 2012.

- Madjid, Nurcholis, *Agama dan Negara Dalam Islam: Telaah Atas Fiqh Siyasy Sunni* dalam “Kontekstualisasi Doktrin Islam Dalam Sejarah”, cet. Ke-2, Jakarta: Paramadina, 1995.
- Maryam, Siti, *Sejarah Peradaban Islam dari Masa Klasik Hingga Modern*, cet. ke-3, Yogyakarta: LESFI, 2009.
- Mulia, Musdah, *Negara Islam, Pemikiran Politik Husai Haikal*, Jakarta: Paramadina, 200.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Peradaban*, cet. Ke-14, Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Purnomo, M. Sidiq, *Konsep Ummah dalam Piagam Madinah*, dalam “Sketsa Pemikiran politik Islam,” Yogyakarta: Politea Press, 2007.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, edisi ke-5, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1993.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1990.
- Sukardja, Ahmad, *Pigam Madinah dan UUD 1945: Kajian Perbandiangan tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1995.
- Supriyadi, Dedi, *Sejarah Peradaban Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- The Ahl-UL-Bayt World Assembly, *Teladan Abadi: Muhammad SAW*, terj. Muhammad Alcaff, cet. Ke-1, Jakarta: Al-Huda, 2009.
- Wahid, Marzuki, dan Rumadi, *Fiqh Mazhab Negara (Kritik Atas Politik Hukum Di Indonesia)*, cet. Ke-1, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Watt, W. Montgomery, *Politik Islam Dalam Lintasan Sejarah*, terj. Helmy Ali dan Muntaha Azhari, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1988.